

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA
DI DESA DANYANG KABUPATEN PONOROGO
(TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL DRAFT-KHI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**MUHAMMAD SAJIDIN
NIM : 11360012**

PEMBIMBING

Drs. ABD . HALIM, M. Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan fungsi dan peran dalam tatanan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ekonomi keluarga misalnya, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta tidak mempunya suami memenuhi nafkah keluarga menyebabkan banyak istri yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Tanah yang kurang subur serta minimnya lahan pekerjaan di desa tersebut telah menyebabkan penduduknya banyak yang bekerja di luar negeri, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menyebabkan terjadinya keterbalikan peran serta fungsi dalam rumah tangga, di mana istri bekerja mencari nafkah keluarga sedangkan suami mengurus rumah tangga.

Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sangatlah banyak misalnya, di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo, terdapat realitas kehidupan masyarakat sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan suatu penelitian oleh penyusun. Dalam hal ini, penyusun melihat dan mengamati bahwasanya banyak keluarga di daerah tersebut yang sebagian besar istrinya berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara kegiatan para suami sehari-hari bertugas mencari tambahan dan menjaga anak-anaknya.

Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti, Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan realita yang ada dan menganalisis faktor peran isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis yaitu data yang diperoleh kemudian dari KHI dan CLD KHI. Pendekatan normatif adalah analisis bedasarkan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, Kaidah Fiqh, dan pandangan para Ulama.

Adapun hasil dari analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya istri bekerja itu hukumnya boleh, akan tetapi untuk kasus yang ada di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo penyusun berpendapat lain, karena berdasarkan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan meninggalkan kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai dengan penelitian penyusun bahwasanya dengan bekerja menimbulkan mudarat diantaranya adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri, ketimpangan peran, hak seksualitas sumi istri tidak terpenuhi dengan baik, anak kurang diperhatikan. Maka dengan demikian sesuai dengan kaidah tersebut istri lebih utama dirumah, sehingga tujuan dari pernikahan terwujud yaitu membina keluarga yang sakinah mawwadah dan rahmah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fak. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/87/2016

Tugas Akhir dengan judul: PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI DESA DANYANG KABUPATEN PONOROGO (TELAH KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNTER LEGAL DRAFT -KHI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **MUHAMMAD SAJIDIN**
Nomor Induk Mahasiswa : 11360012
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Drs. Abd Halim. M.Hum.
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I.

Gusnan Haris. S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Vita Ftria. S.Ag., M.Ag
NIP. 19710803 200604 2 001

Yogyakarta, 23 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaiful Muhammad Hanafi. M.Ag.
NIP. 19670318 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Sajidin

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sajidin
N I M : 11360012
Judul : Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Desa Danyang Kabupaten Ponorogo, Telaah Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2015
Pembimbing


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP: 196301191990031001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sajidin
NIM : 11360012
Jurusan : Perbandingan Madzab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
JudulSkripsi : ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI DESA DANYANG KABUPATEN PONOROGO, TELAAH KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN COUNNTER LEGAL DRAF KOMPILASAI HUKUM ISLAM

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwas kripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juni 20116




Muhammad Sajidin
Nim. 11360012

MOTO

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

**(KARENA) BAGI LAKI-LAKI ADA BAGIAN DARI APA YANG MEREKA
USAHAKAN, DAN BAGI PEREMPUAN (PUN) ADA BAGIAN DARI APA YANG
MEREKA USAHAKAN**



PERSEMBAHAN

*Untuk mereka yang tak kenal lelah
dalam menggali ilmu*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	a'		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	a'		ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zâ		Zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad		es (dengan titik di bawah)
	dad		de (dengan titik di bawah)
	tâ'		te (dengan titik di bawah)
	za'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	`el

ا	mim	m	`em
	nun	n	`en
	wawu	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis	Muta'addida
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

	Ditulis	ikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

اَلْ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakâh al-fi ri
--	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
—		Ditulis	fa'ala
—	kasrah	Ditulis	i
—		Ditulis	ukira
ـَ	dammah	Ditulis	u
ـُ		Ditulis	ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif اهِيَّ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati يِ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	û
		Ditulis	furû

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati يِ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

ل	Ditulis	Al-Qur’ân
	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis	as-Samâ’
	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أهل	Ditulis	awî al-furû
	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang terus masih sengang tiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga, Desa Danyang Kabupaten

Ponorogo, Telah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Couter Legal Darf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.Ph,D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. Selaku Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Tercintan Hadi Sarno, Ibunda Tersayang Supiatun, yang selalu berjuang dan berdo'a demi keberhasilan anaknya. Adekku Muklasin yang selalu menjadi penyemangat, Kakak-kakakku dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Adinda tersayang Inti Irmanasari, yang selalu ada untuk mensupport untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh teman-teman kelas Perbandingan Madzab angkatan 2011 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dan pengembaraan intelektual di Fakultas Syariah dan Hukum, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin.
8. Teman-teman di Jogjakarta, yang senantiasa berbagi cerita keceriaan dan pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-masing. Tak lupa juga temen-temen keluarga besar IKAPPA Jogja yang senang tiasa selalau bersama dalam senang maupun susah tentunya.
9. Kepada Kepala Desa Danyang yang telah member izin kepada saya untuk dapat melakukan penelitian, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat desa Danyang umumnya yang banyak memberikan informasi yang saya butuhkan.
10. Para bapak dan ibu dosen yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada seluruh pegawai akademik, UPT dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah untuk berpikir kritis.
11. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Penyusun

Muhammad Sajidin
11360012



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM KELUARGA DI DESA DANYANG KABUPATEN PONOROGO ..	21
A. Konsep Nafkah.....	21
1. Definisi Nafkah	21
2. Landasan Hukum	22
3. Pendapat Ulama	26

4. Nafkah Menurut KHI dan CLD-KHI.....	30
B. Gambaran Umum Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.....	34
1. Letak Geografis.....	34
2. Keluarga Istri Sebagai Pencari Nafka Utama.....	36
3. Latar Belakang Responden	39
C. Problematika Istri Pencari Nafkah Terhadap Tatanan Kehidupan Keluarga	45
D. Faktor yang mendorong Istri Mencari Nafkah dalam Keluarga Desa Danyang	50
E. Pengaruh Positif Istri Bekerja Mencari Nafkah	54
BAB III: PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI DESA DANYANG KABUPATEN PONOROGO	55
A. Pandangan KHI Tentang Wanita Bekerja Mencari Nafkah	55
B. Pandangan CLD-KHI Tentang Wanita Bekerja Mencari Nafkah.....	61
BAB IV: ANALISIS PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA TELAHAH KHI DAN CLD-KHI	65
A. Analisa KHI terhadap Peran Istri Pencari Nafkah dalam Keluarga Desa Danyang	65
B. Analisa CLD-KHI terhadap Peran Istri Pencari Nafkah dalam Keluarga Desa Danyang	67
C. Persamaan	69
D. Perbedaan	72
BAB V: PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN :	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Rekomendasi Penelitian	V
Transkrip Wawancara	VI
Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya ketentuan atau hukum seperti fikih sejatinya adalah selain untuk mengatur perilaku umat manusia, juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan seperti mengenai kewajiban bagi suami dan istri. Mengenai kewajiban bagi suami dan istri ini, Islam telah memberikan aturan yang sangat jelas dan tegas, sebagaimana banyak dijelaskan dan disepakati oleh para ulama dalam literatur-literatur fikih. Dijelaskan bahwa kewajiban suami salah satunya adalah: Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga.¹

Islam mewajibkan suami memberikan nafkah terhadap isterinya, karena terdapat ikatan perkawinan yang sah. Sehingga isteri wajib untuk taat dan patuh terhadap suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Pendapat ini didasarkan kepada pemahaman Al-Qur'an yang berbunyi,²

¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al- Mujtahid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur : CV. Akbarmedia, 2013) , hlm. 140-146

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1956), hlm. 102.

دله رزقهن وكسوتهن بالمعرو³

Adapun kewajiban bagi Isteri salah satu di antaranya adalah: Isteri wajib taat dan patuh kepada suami, mengatur semua keperluan rumah tangga dan menjaga apa yang menjadi kewajiban seorang isteri sesuai dengan syari'at Islam.⁴

Ketentuan ini juga diberlakukan di Indonesia, yang merupakan salah satu negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). yang salah satu isinya adalah mengatur tentang perkawinan serta hak dan kewajiban bagi suami isteri. Disebutkan secara detail bahwa kewajiban suami kepada isterinya salah satunya adalah: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.⁵

Adapun kewajiban isteri terhadap suaminya salah satunya adalah sebagaimana disebutkan, yaitu: Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum

³Al-Baqarah (2): 233.

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby), II.116

⁵Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 80 Ayat (4), Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶

Penjelasan-penjelasan di atas ini memberikan pengetahuan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Tidak lain adalah untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban isteri adalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang isteri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena ia (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban suami sebagaimana dijelaskan di atas.

Secara dogmatis atau idealnya, ketentuan-ketentuan yang telah dibuat ini seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali umat Islam yang hidup di Indonesia. Inilah kemudian yang membuat penyusun “merasa prihatin” karena terjadi pertentangan antara teks (aturan) dan realitas kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di desa Danyang, Kabupaten Ponorogo, di mana di sana sekitar 18% isteri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dengan berpropesi kebanyakan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar Negeri khususnya di Arab Saudi. Adapun para suami adalah bekerja sebaliknya, yaitu mengurus rumah tangga seperti mengasuh anak, mengurus ternak sapi, ladang pertanian, dan lain sebagainya di rumah masing-masing. Dengan kata lain, para istri di desa Danyang, Kabupaten Ponorogo adalah menjadi tulang punggung keluarga yang tugasnya

⁶ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 83 Ayat (1 & 2). Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

berkewajiban mencari nafkah dengan menjadi TKW, sementara para suami adalah bertugas untuk mengurus rumah tangga.

Tentu, realitas ini apabila dilihat dari kacamata aturan atau hukum yang telah dijelaskan di atas, maka ia sangatlah berbalik arah, yang mana mencari nafkah sebagai kewajiban suami adalah berubah menjadi kewajiban isteri. Dengan kata lain, aturan dalam Islam yang juga dianut di Indonesia, adalah memberikan kewajiban kepada para suami untuk mencari nafkah sebagai keperluan keluarga, sementara para isteri adalah berkewajiban untuk mengurus di rumah. Akan tetapi, realitasnya di desa Danyang, Kabupaten Ponorogo adalah berlaku sebaliknya, di mana para isterilah yang berkewajiban mencari nafkah, sementara para suaminya yang mengurus rumah tangga.

Lain pada itu, *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam yang saat ini sudah dibekukan atau biasa dikenal dengan istilah CLD KHI lahir pada tahun 2003 sebagai respon dari KHI, memberikan penjelasan bahwa kewajiban bagi suami-isteri adalah: suami dan istri berkewajiban: a. saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada; b. saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing; c. mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama; d. saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri; e. mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka.⁷ Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad Perkawinan dilangsungkan.

⁷ Counter Legal Draft Pasal 51 Ayat (1-5), Tahun 2003, tentang Hak dan kewajiban.

Dalam bahasa sederhananya, ketentuan CLD KHI ini memberikan pemahaman bahwa dalam hal mencari nafkah kewajibannya adalah milik bersama, yaitu suami dan isteri. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya perempuan (isteri) juga memiliki kewajiban dalam mencari nafkah, artinya kepergian seorang isteri dalam rangka mencari nafkah seperti yang terjadi di desa Danyang, Kabupaten Ponorogo menurut ketentuan ini adalah dibenarkan.

Berangkat dari realitas inilah, yaitu perbedaan antara ketentuan hukum yang diberikan oleh KHI dan CLD KHI dalam mengatur kewajiban mencari nafkah bagi seorang suami serta terjadinya pertentangan antara aturan KHI yang memberikan kewajiban kepada suami dalam mencari nafkah dengan realitas yang terjadi di desa Danyang, Kabupaten Ponorogo, di mana 18 % Keluarga yang isterinya menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih detail permasalahan ini dalam bentuk skripsi. Tidak lain dan tidak bukan agar ditemukan akar masalahnya secara rasional dan akademis sehingga nantinya dapat ditemukan *problem solvingnya* (pemecahan masalah) serta titik temu dari dua ketentuan (KHI dan CLD KHI) yang berbeda dan realitas yang sedang terjadi.

B. Pokok Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atasmaka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi peran isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan KHI dan CLD KHI terhadap peran isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kajian dari KHI maupun CLD KHI mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga khususnya di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.

Setelah memperhatikan semua permasalahan di atas maka kegunaan dari skripsi ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan masalah ketentuan nafkah yang sebenarnya.
2. Dengan penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga yang mana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan nafkah bukanlah hal yang baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan pengaruhnya dalam rumah tangga. Ada beberapa skripsi di bawah ini yang dijadikan perbandingan originalitas penelitian dengan tujuan, bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkajinya, adapun beberapa skripsi itu antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Munir yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Keluarga dari Isteri Karir:”, skripsi ini membahas tentang isteri yang mencari nafkah sebagai wanita karir untuk kebutuhan keluarga, tetapi isteri posisinya hanya sebagai pencari nafkah tambahan bukan sebagai pencari nafkah utama, karena suaminya masih memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi keluarganya.⁸ Dalam penelitian yang penyusun lakukan isteri sebagai pencari nafkah utama, karena pekerjaan suaminya hanya sebagai petani biasa dan mayoritas sebagai buruh tani dengan hasil dia (suami) bekerja sebagai petani dan buruh tani tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga studi kasus di Desa Panggung Rayom, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati” disusun oleh Atikah. Skripsi ini memiliki kesamaan judul, akan tetapi terdapat sebuah perbedaan

⁸Miftahul Munir, “Konsep Nafkah dalam Keluarga, Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir”. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

yang sangat signifikan dilihat dari subyek dan lokasi juga berbeda. Dalam skripsi ini isteri masih bisa berperan sebagai ibu rumah tangga sebagai buruh pabrik dan berada di rumah serta ada waktu untuk mengurus rumah tangga.⁹ Adapun dalam penelitian yang penyusun lakukan, isteri tidak ada di rumah dan tidak ada waktu untuk mengurus rumah tangga sehingga kewajiban seorang isteri tidak terpenuhi.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Widodo yang berjudul “Isteri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam Analisis terhadap Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”. Skripsi ini lebih menekankan pada boleh tidaknya isteri bertanggung jawab untuk masalah nafkah yang didasarkan kepada perbandingan antara Hukum Islam dengan UU, dan penyusunnya mengatakan bahwasanya isteri tidak dapat bertanggung jawab tentang masalah nafkah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.¹⁰ Dalam penelitian yang penyusun lakukan, tidak mencari boleh atau tidaknya isteri mencari nafkah, namun disini melihat dengan tinjauan Hukum Islam yang terjadi di masyarakat ketika isteri bekerja khususnya di tempat dan jarak yang jauh, bagaimana rumah tangga itu berjalan dengan adanya masalah tersebut.

⁹Atikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama, Studi Kasus di Desa Panggung Rayom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati” . Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁰Widodo, “Isteri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”.Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

skripsi yang disusun oleh Karimah, istri bekerja dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Karimah kurang setuju terhadap adanya perempuan bekerja, dapat diterapkan jika kondisi ekonomi suatu masyarakat yang mapan atau stabil. Nafkah menurut Karimah sudah jelas-jelas merupakan tanggungjawab terbesar suami sebagai kepala rumah tangga dan istri mempunyai tugas khusus dalam rumah tangga yaitu mengurus anak dan kebutuhan keluarga seperti keuangan dan sebagainya. Karimah menjelaskan bahwa istri yang bekerja sebagai pencari nafkah sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at, karena keadaan suami masih mampu. Hanya saja rasa tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga sangat kurang sehingga menimbulkan masalah, istri tidak lagi taat kepada suami.¹¹

E. Kerangka Teoritik

Keluarga adalah unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga terbina dengan baik dan hubungan antara keluarga sangat kokoh, maka kondisi masyarakat akan dinaungi kedamaian dan kehidupan umat akan bersih dan lepas dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Dan demikian pula sebaliknya, apabila bangunan keluarga berantakan, hubungan antara anggota tidak akan harmonis, maka akan menimbulkan penderitaan dan kejahatan bahkan kesedihan yang akan timbul dalam rumah tangga.

¹¹ Karimah, 'istri bekerja dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang' . Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Keluarga ini terbentuknya kerana ada akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan, menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *misaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹²

Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok. Untuk mewujudkan tujuan pokok harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap diantaranya adalah reproduks/generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah.¹³

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan diperlukan adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga Islam menetapkan suami isteri dalam keluarga dengan mengatur hak dan kewajiban suami isteri sesuai dengan watak dan tabiat insaniayah dan berkaitan dengan kepentingan masing-masing sesuai yang dikehendaki Islam. Kedudukan suami dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam, suami adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab dalam memberikan kebutuhan rumah tangga (nafkah) sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.¹⁴

Kedudukan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga bukanlah bentuk dari diskriminasi terhadap isteri (wanita) akan tetapi karena para suami mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan keluarganya, serta

¹²Pasal 2 KHI.

¹³Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Academia 2004), hlm. 35-44

¹⁴Pasal.(79) KHI.

adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan isteri. Kepemimpinan tersebut adalah keistimewaan sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.¹⁵ Laki-laki dan perempuan secara kodratnya memang berbeda. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena perbedaan inilah maka suami maupun isteri harus bisa berbagi tugas dan peran dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami memperoleh hak dari isteri dalam keluarga, begitu juga isteri memperoleh hak pula dari suami. Suami dan isteri sama-sama memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.¹⁶

Salah satu dari adat kebiasaan yang paling tua dalam hubungan keluarga adalah bahwa seorang laki-laki mempunyai kewajiban terhadap wanita yaitu memberikan mahar pada waktu perkawinan. Dalam perkawinan maka suami bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi nafkah pada isteri dan anak-anak. Kadar nafkah yang harus diberikan suami terhadap isteri harus disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 211.

¹⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30.

لَيَنْفِقَ دَوْسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُ

ها سي عسر يسر¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan juga pendidikan bagi anak.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga kewajiban isteri terhadap suaminya dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri yang utama adalah berbakti lahir dan batin terhadap suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam serta isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁹ Kebahagiaan suami isteri ditentukan dengan keseimbangan. Salah satu keseimbangan yang digarisbawahi al-Qur'an dalam konteks suami isteri adalah keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban suami isteri.

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami isteri seperti hubungan bisnis, maka bisa dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti isteri tidak diharapkan bekerja juga. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka isteri dapat membantu suami. Di sisi lain walaupun isteri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan

¹⁷At-Talaq (65) : 7

¹⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Ayat (4)

¹⁹*Ibid.*, Pasal 83

makanan, dan mengasuh anak tetapi bukan berarti suami membiarkan melakukan sendiri tanpa membantu isteri dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.²⁰ Islam memberikan toleransi, bahwa seorang isteri dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai isteri. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terjaga.²¹

Pendapat Muhammad Mutawali al-Sya'rawi yang dikutip dari buku yang berjudul "*Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*" karya Istibsyaroh, mengatakan bahwa bekerja mencari nafkah adalah beban yang disandang suami. Seorang isteri apabila berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangga, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai isteri dan ibu serta pekerjaan tersebut tidak diklaim sebagai pekerjaan dominan bagi seorang isteri.²²

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Isteri nabi Muhammad yang pertama, Khodijah binti Khowailid tercatat sebagai wanita yang sukses dalam bidang perdagangan. Qilat Ummi Bani Umar yang tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah meminta petunjuk tentang jual beli. Raitahah, isteri sahabat

²⁰M. Quraish Shihab, *Penganti Al-Qur'an*. hlm. 113.

²¹*Ibid.*, hlm. 301.

²²Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), hlm. 60.

nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anak-anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah SAW., begitu juga sahabat nabi, menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagi usaha dan pekerjaan.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam membenarkan seorang isteri aktif dalam bidang pekerjaan baik diluar maupun didalam rumah tangga, dengan syarat isteri melakukan dengan suasana terhormat, serta dapat memelihara agamanya dan dapat menghindari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap dirinya, rumah tangga, lingkungan dan tidak meninggalkan kewajibanya sebagai seorang isteri.

Kaidah ushul fiqh menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, dan mendahulukan atau memilih yang lebih kuat dari keduanya. Apabila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, akan tetapi ketika mudharat yang dominan, maka harus ditinggalkan.

Adapun yang menjadi tolak ukur yang menentukan baik buruknya (maslahat dan mudharat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan

²³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 430

pokok pembinaan hukum Islam adalah apa yang menjjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.²⁴

Hubungan suami dan istri yang berlaku dalam masyarakat sebagian besar masih berpedoman pada suatu norma yang ada, yaitu norma yang menyatakan bahwa suami menjadi pemimpin dalam keluarga; dialah yang mengetahui apa yang baik dan buruk, dan istri harus tunduk padanya. Dalam hal ini Allah berfirman:

النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم²⁵

Para mufassir, baik klasik maupun modern, mengartikan kata “*qawwamun*” sebagai pemimpin, penanggungjawab, penguasa, dan juga pelindung perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan telah mendapat legitimasi dari al-Qur’an. Dalam konteks keluarga, ketika laki-laki dipandang sebagai pelindung dan pemilik kekuasaan untuk mengatur segala hak yang ada di dalamnya secara eksklusif, maka ia juga dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang hal tersebut dipandang perlu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴*Ibid.*, hlm. 219

²⁵An-Nisa’ (4): 34.

jenis Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*librari research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan membaca literatur yang sesuai dengan penelitian, serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif- analitik, Kompartif*²⁷ yaitu penelitian yang menggambarkan realita yang ada dan menganalisa dampak peran isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dengan isteri menjadi tulang punggung dalam keluarga dan menganalisa tujuan KHI dan CLD KHI terhadap isteri yang berkerja sebagai pencari nafkah yang utama.

3. Populasi dan Sampel

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penyusun menggunakan subyek penelitian berupa populadan sampel.²⁸

²⁶Eka Widodo Mukhtar, *Kontruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm 79.

²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 30.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm 173-176.

Yang dimaksud populasi di penelitian ini adalah jumlah keseluruhan subyek penelitian. Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang mana dalam keluarga ini isteri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Sampel adalah sebagian dari populasi, yang cakupan serta karakteristiknya bisa diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Adapun jumlah sampel yang penyusun ambil sebanyak sepuluh sampel dan semuanya merupakan dari keluarga TKW, guna untuk mendapatkan informasi terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Adapun cara yang yang digunakan penyusun untuk memperoleh data yaitu sampel bertujuan atau *Purposiv Sample* yaitu yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²⁹

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis-normatif*.³⁰ Pendekatan yuridis yaitu data yang diperoleh dari KHI dan CLD KHI. Pendekatan normatif adalah analisis bedaraskan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, Kaidah Fiqh, dan pandangan para Ulama.

5. Pengumpulan Data

²⁹*Ibid.* hlm. 183.

³⁰Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 105.

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³¹ Dalam observasi ini dengan terjun langsung ke lapangan terhadap keluarga TKW yang bekerja sebagai pencari nafkah utama.
 - b. Deep interview (wawancara), wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan data dengan teknik komunikasi secara langsung.³² Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah Istri yang pernah bekerja di luar negeri, suami seorang TKW, anak-anak Keluarga TKW dan tokoh masyarakat.
 - c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi desa, jumlah keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama di desa Danyang Kabupaten Ponorogo, dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan sebagai pelengkap dalam memperoleh data
 - d. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis.(berupa catatan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya).
6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data yang dilakukan

³¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 100.

³²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, (Bandung, CV. Tarsito 1990), hlm. 174.

adalah analisis kualitatif dengan cara induktif. Analisis tersebut ditunjukkan terhadap data tentang dampak keluarga yang isterinya berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo untuk menarik suatu hukum terhadap hal tersebut, dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai penelitian ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama. Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana dalam hal ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu: latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasa. Setelah dipahami duduk permasalahan yang akan dibahas dan pokok masalah yang akan diteliti, lantas pada bab selanjutnya akan diulas bagaimana tinjauan umum tentang nafkah dalam islam.

Bab kedua. Disini berisi tentang pengertian nafkah secara umum serta dasar hukum dan pendapat ulama mengenai nafkah dan serta bagaimana nafkah dari isteri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan umum Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Bab ini mencakup tentang gambaran umum Desa Danyang Kabupaten Ponorogo, kemudian data tenaga kerja wanita di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo dan kehidupan keluarga tenaga kerja wanita di Desa

Danyang Kabupaten Ponorogo. Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai hal tersebut.

Bab ketiga. Bab ini berisi tentang faktor penyebab istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga Desa Danyang serta pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Couter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) tentang wanita yang bekerja diluar rumah.

Bab keempat. Analisa terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dalam kajian KHI maupun CLD KHI di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang di teliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab sebelumnya, mengenai masalah Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Desa Danyang Kabupaten Ponorogo (Telaah Kompilasi Hukum Islam Dan Couter Legal Draft KHI), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut, yaitu; (1). Faktor ekonomi, semisal penghasilan suami kurang mencukupi yang kemudian dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga; (2). pengaruh dari perkembangan zaman, dimana banyak wanita atau perempuan pada masa sekarang adalah berperan dan berprofesi layaknya laki-laki(3). lingkungan seperti adanya perbedaan kondisi geografis, pencaharian, serta pengetahuan masyarakat yang menyebabkan status sosial antara wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda; (4). keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri, bahwa istri tidak hanya mampu melakukan pekerjaan publik, adanya rasa lebih dihargai oleh suami dari yang sebelumnya tidak bekerja dan berkurangnya kekerasan yang dilakukan oleh suami; (5). Karena suami kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah.

2. Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan, penyusun menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam membolehkan istri untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah dengan syarat istri tersebut tidak boleh meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan peran sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga, karena bagaimanapun juga seorang suami memerlukan seorang istri untuk mengurus kehidupan sehari-hari. Hanya saja istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah utama dalam keluarga, karena ia berada dalam tanggungan suami. Kalaupun istri hendak bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, haruslah ada izin dari suami dan jenis pekerjaan serta suasana kerja yang tidak bertentangan dengan syari'at, sehingga akan aman dari fitnah. Adapun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam kaum wanita diperbolehkan untuk bekerja di bidang apa saja termasuk mencari nafkah sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena kaum wanita juga mempunyai peran dalam lingkungan masyarakat, wanita juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang sama seperti laki-laki.

Oleh karena itu, pada intinya, Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam sama-sama membolehkan bagi wanita atau istri untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah, kebolehan ini disertai dengan beberapa ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat mutlak atau luas dalam menentukan kebolehan wanita atau istri dalam mencari nafkah utama dalam keluarga. Jika hal ini diaplikasikan kepada realita yang ada di

Desa Danyang Kabupaten Ponorogo, KHI lebih cenderung kepada larangan istri untuk pergi bekerja keluar negeri, karena syarat yang ditentukan oleh KHI tidak terpenuhi, karena istri meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu yang seharusnya mendidik anak-anaknya dan mengurus keperluan rumah tangga, sedangkan CLD-KHI cenderung memperbolehkan adanya peran istri sebagai pencari nafkah utama di luar negeri karena alasan mereka untuk bekerja serta meninggalkan rumah tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh CLD-KHI, yang mana istri juga mempunyai hak untuk mencari nafkah utama dalam keluarga dan suami juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya dan keperluan rumah tangganya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan kontribusi yang nyata dalam masalah keluarga, yaitu terkait dengan status perempuan (istri) sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagaimana terjadi di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo. Hal ini tentu menjadi data penting dalam melihat dan mempertimbangkan realitas kehidupan rumah tangga yang sedang terjadi, baik bagi Pemerintah maupun tokoh agama (ulama). Tidak lain dan tidak bukan karena bagaimana pun kenyataan ini merupakan suatu masalah penting yang harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya. Agar masyarakat khususnya yang berada di Desa Danyang kabupaten ponorogo menjadi lebih baik dalam mengatur dan membangun rumah tangganya dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengingat peran sentral dari seorang

perempuan atau istri adalah mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak, sehingga nantinya diharapkan melahirkan anak-anak yang cakap dan tangguh secara mental, intelektual, spiritual, dan ekonomi untuk melanjutkan dan meneruskan cita-cita agung dari para pendahulunya. Oleh karenanya, kalau misalkan perempuan (kaum ibu-ibu) sibuk dengan urusan mencari nafkah, lalu bagaimana dengan urusan rumah tangga dan anak-anak?

Dengan demikian, penting bagi Pemerintah setelah melihat kenyataan ini melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun untuk memberikan lapangan yang lebih banyak lagi bagi kaum laki-laki (suami) agar senantiasa dapat memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga peran seorang istri sebagai pengelola rumah tangga adalah berjalan maksimal. Demikian juga dengan para tokoh agama atau pun ulama agar senantiasa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada umat Islam bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah dan salah satu kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004.

Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an dan Perempuan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Shihab, M.Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-3 Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998

B. Kelompok Hadis/ Ilmu Hadis

al-Bukhari, Muhammad bin Saleh, *Syarah shahih al-Bukhari Jilid Ke-6*, Jakarta: Darus Sunnah.

C. Kelompok Fiqih

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo, 1995.

Al-Jaziri, Abdur Rohman, *Kitab Fiqh 'alâ al-Madzahab al- Arba'ah*, Juz. 4, Mesir: Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969

Atikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama, Studi Kasus di Desa Panggung Rayom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten pati". Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Basri, Cik Hasan, (ed. dan pen,) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tahun 2004

Impres Nomor 1 Tahun 1991 (KHI)

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid Wadji dan Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.

Hasan, Riffat, "Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarki," dalam Riffat Hasan dan Fatima Mernissi (sd), *Setara di Hadapan Allah Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki* Yogyakarta: yayasan Prakarsa, 1995,

Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, juz. 3, Dar Al Fikr, t t.

Khumaydah, Ulfatul, Peran Istri dalam Keluarga studi Perbandingan KHI dan Hukum Adat Jawa, Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Nasution, Khoirudi, *Islam tentang Relasi Suami Isteri*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Academia 2004.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Penerbit Lentera, 2011.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Al- Mujtahid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur : CV. Akbarmedia, 2013.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1918), hlm. 191.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet-6, Jakarta: Kencana, 2011.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1956)

Widodo, "Isteri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Analisis terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974". Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

D. Kelompok Hukum

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.

Sukanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI Pers, 1986.

Undang-undang Perkawinan Indonesia, Surabaya: Arkola,t.t.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Lain-Lain

Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Abdullah A. Djawas *Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

data monografi desa Danyang Tahun 2016

Munir, Miftahul “Konsef Nafkah dalam Keluarga, Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karir.” Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asykhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

Mukhtar, Eka Widodo, *Kontruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-7 Yogyakarta: Gajah Mada University Prees, 1995.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Edisi VII, Bandung, CV. Tarsito 1990.

Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, cet. Ke-1, Bandung Irsyad Baitus Salam, 2000).

F. Kelompok Internet

<file:///D:/pindahan%20ko%20flasdis%20biru%20ganesa/Jidin/Perempuan%20Yang%20Berkarir%20Bukan%20Ancaman%20Bagi%20Laki-laki,%20Justru%20Pasangan%20Ideal%20Untuk%20Membangun%20Keluarga%20Nanti.html>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/Lt5111ac11d2c24/kedudukan-isteri-yang-bekerja-dari-kacamata-hukum> (diakses 16-04-2016).

<http://www.mercyocan.blogspot.com>, akses 24-04-2016

LAMPIRAN I

DADTAR TERJEMAHAN

BAB	Hlm	Fnt	Terjemahan
1	2	3	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka.
1	11	16	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan member nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikaan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang di berikan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
1	14	21	Mencegah kerusakan di dahulukan dri pada mengambil kemaslahatan.
1	14	23	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
II	21	4	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingn menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka.
II	22	5	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan member nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikaan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang di berikan oleh Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
II	23	7	Telah menceritakan kepada kami (Adam bin Abu Iyas) Telah menceritakan kepada kami (Syu'ban) dari (Adi bin Tsabit) ia berkata; Aku mendengar (Abdullah bin Yazid Al Anshari) dari (Abu Mas'ud Al Anshari) maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim member nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."
II	23	8	Telah menceritakan kepada kami (Ismail) ia berkata ; telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abu Az Zinad) dari

			(Al-A'raj) dari (Abu Hurairah) Radliallah 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, Allah berilah rizki. Wahai Ibnu Adam berinfaklah, niscaya kalian juga akan di beri rizki.
II	24	9	Telah menceritakan kepada kami (Hajjaj bin Minhal) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) ia berkata; telah mengabarkan kepadaku (Abdul Malik bin Maisarah) ia berkata; Aku mendengar (Zaid bin Wahab) dari (Ali) radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kain sutera kepadaku, maka akupun memakainya. Lalu aku melihat kemarahan pada wajah beliau, maka akupun segera memberikannya kepada istri-istriku.
III	59	7	Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-nya.
IV	70	7	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imâm Abâ anîfah	Nu'man bin 'abit ibn Zau'â at-Taimî lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab anafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.
Imâm Mâlik	Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-Asbâhî atau Mâlik bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Amr, al-Imâm, Abû 'Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi al-Madânî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mâlikî.
Imâm Syâfi'î	Abû Abdillâh Mu'ammad bin Idrîs as-Syâfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.
Imâm A'mad	A'mad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: A'mad bin Mu'ammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ A'mad bin Mu'ammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.
Syyid Sâbiq	Syyid Sâbiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, <i>Fikih as-Sunnah</i> (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Syyid Sâbiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sâbiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir.
Ibnu Rusyd	Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja.

<p>Muhammad Jawad Mughniyah</p>	<p>Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324/1904 Masehi di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, perkampungan ini terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal. Beliau kemudian diberi nama “Muhammad Jawad” sebuah nama besar dan dihormati oleh ayahnya. Pada usia 4 tahun, Muhammad Jawad telah kehilangan ibunya, ibu beliau adalah keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra, putri dari Rasulullah SAW.</p>
<p>Quarish Shihab</p>	<p>Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan</p>

LAMPIRAN V

DRAFT KHI DAN CLD-KHI TENTANG PERKAWINAN

No	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD-KHI
1	Perkawinan	Pelaksanaan merupakan Ibadah (Pasal 2)	Perkawinan bukan kategori <i>'ib dah</i> , melainkan <i>Mu'âmalâ</i> (kontrak yang di dasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak) (Pasal 6)
2	Wali nikah	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 14)	Bukan rukun perkawinan (Pasal 6)
3	Pencatatan nikah	Tidak termasuk rukun perkawinan (Pasal 14)	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 6)
4	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (Pasal 25)	Sebagaimana laki-laki, perempuan boleh menjadi saksi perkawinan (Pasal 11)
5	Batas minimal usia perkawinan	16 tahun bagi calon istri, 19 tahun bagi calon suami (Pasal 15)	Minimal 19 tahun, tidak membedakan antara usia calon istri dan calon suami (Pasal 7)
6	Pekawinan seorang gadis (perempuan yang belum pernah kawin)	Berapapun usianya, gadis dikawinkan oleh wali atau yang mewakilinya (Pasal 14)	Gadis pada usia 21 tahun dapat mengawinkan dirinya sendiri (Pasal 7)
7	Mahar	Diberikan oleh calon suami kepada calon istri (Pasal 30)	Mahar bias diberikan oleh calon istri kepada suami atau sebaliknya (Pasal 49)
8	Kedudukan Suami-istri	Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79)	Kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri adalah setara (Pasal 49)
9	Pencari nafkah	Kewajiban suami (Pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami dan istri (Pasal 51)

10	Perjanjian masa perkawinan	Tidak diatur	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah di sepakati (Pasal 22, 28, dan 56)
11	Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (Pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (Pasal 54)
12	Poligami (<i>ta'addud az-zawjât</i>)	Boleh, dengan sejumlah persyaratan (Pasal 55-59)	Tidak boleh, <i>harâm li ghairihi</i> (Pasal 3)
13	' <i>Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	' <i>Iddah</i> hanya untuk istri (Pasal 153)	' <i>Iddah</i> berlaku bagi suami dan istri (Pasal 88)
14	' <i>Iddah</i> akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya <i>dukhul</i> (Pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> (Pasal 88)
15	<i>Ihdâd</i> (berkabung)	<i>Ihdâd</i> hanya untuk istri (Pasal 170)	Selain istri, <i>ihdâd</i> juga dikenakan buat suami (Pasal 112)
16	<i>Nusyuz</i> (membangkang dari kewajiban)	<i>Nusyuz</i> hanya dimungkinkan oleh istri (Pasal 48)	<i>Nusyuz</i> juga bias dilakukan suami (Pasal 53 [1])
17	<i>Khulu'</i> (perceraian atas inisiatif istri)	<i>Khulu'</i> dinyatakan sebagai <i>thalâq bâ'in sughrâ</i> , sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus dengan akat nikah baru (Pasal 119)	<i>Khulu'</i> dan <i>thalâq</i> adalah sama, sehingga boleh rujuk (<i>thalâk raj'iy</i>) (Pasal 1 dan 59)
18	Hak rujuk (bersatu kembali dalam perkawinan)	Hak rujuk hanya dimiliki suami (Pasal 163)	Suami dan istri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

LAMPIRAN III

Pedoman wawancara dan transkrip wawancara

1. Apa yang menjadi alasan yang menjadikan istri untuk bekerja menjadi TKW?
2. Apa yang yang menjadi alasan suami mengizinkan istri bekerja menjadi TKW?
3. Sudah berapa kali pergi ke luar negeri untuk bekerja?
4. Apa pekerjaan suami sehari-hari?
5. Apa pekerjaan istri di luar negeri?
6. Apakah istri sering mengirim uang?
7. Berapa bulan sekali istri mengirim uang?
8. Siapa yang mengurus/ mengasuh putra/ putrid di rumah?
9. Siapa yang mengurus urusan rumah tangga di rumah?
10. Bagaimana perkembangan akhlak putra/ putrid selama ditinggal pergi ibunya menjadi TKW?
11. Adakah perubahan sikap pada anak setelah ditinggal ibunya pergi keluar negeri?
12. Bagaimana perkembangan prestasi anak setelah di tinggal pergi ibunya bekerja?
13. Apakah putra-putri sering meminta haknya sebagai anak?
14. Bagaimana tanggapan suami terhadap pekerjaan istri?
15. Bagaimana sikap suami dan anak-anak ketika istri meminta untuk menjadi TKW?
16. Menurut suami apa saja seharusnya tugas seorang istri?
17. Selama istri bekerja bagaimana komunikasi dengan anak?
18. Berapa bulan sekali istri berkomunikasi dengan anak?
19. Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat tentang istri yang bekerja di luar negeri?
20. Bagaimana respon dari kedua belah pihak terhadap istri bekerja di luar negeri?

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Sajidin
TTL : Tl. Rimbo 18 Januari 1992
Email : Dzidhans@ymail.com
CP : 085878946935
Bapak : Hadi sarno
Ibu : Supiatun
Alamat asal : Desa Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab.
Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi.
Alamat Jogja : Desa. Babadan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov.
Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Ullum Talang Rimbo Jambi 1999 - 2005
2. MTS Raudhatul Hasana Talang Asai Jambi 2005 -2008
3. MA As'ad Olak Kemang Jambi 2008 - 2011
4. UIN SunanKalijaga Yogyakarta 2011- Selesai

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus IKPPA (Ikatan Keluarga Pondok Pesantren As'ad)
Yogyakarta.
2. Anggota IPNU (Ikatan Pelajar Nahdathul Ulama) Jogja.
3. Pengurus Himaji (Himpunan Mahasiswa Jambi UIN)
4. Anggota KPJ (Keluarga Pelajar Jambi)